



**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PT. BANK SUMUT**

SKRIPSI

OLEH

KHAIRUNISA NASUTION

NPM : 10.840.0091

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tanggal Lulus : 25 September 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan..... 2015

(Khairunisa Nasution)
108400091

ABSTRAK

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PT.BANK SUMUT

OLEH

KHAIRUNISA NASUTION

NPM : 10.840.0091

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap PT.Bank Sumut.Dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana metode pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap PT. BANK SUMUT dan apa saja yang menjadi faktor kendala yang akan dihadapi DPRD terhadap Pengawasan PT.BANK SUMUTPenulisan menggunakan metode pengumpulan data melalui Penelitian Keputustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan(*field research*)Dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD dapat membangun sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan daerah Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan pengawasan triwulan. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melauai rapat dengar pendapat dengan instansi terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dengan judul **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PT.BANK SUMUT.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Administrasi Negara.

Skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan beberapa pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum Selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

3. Ibu Hj. Jamilah, SH. M.H, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

4. Bapak Abi Jumroh, SH, M.KN selaku sekretaris pembimbing

5 Bapak dan Ibu dosen dan sekaligus staf administrasi di fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Dengan Rasa hormat dan tulus, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua yang tercinta Ali Sati Nasution, S.sos dan Rohaida Hasibuan Yang telah berkorban dan memberikan dorongan moril dan materil yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga Abangda yang tercinta Khairul Arief Nasution SH. Dan Novie Setiawan ST. Saya ucapkan terimakasih atas dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

7. Rekan-Rekan Sealmamater Khususnya Stambuk 2010 Fakultas Hukum Universitas Medan Area .

Demikianlah Penulis hajatkan dan semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 24 April 2014

Penulis

Khairunisa Nasution

NPM : 10.840.0091



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SEMINAR.....	
LEMBAR PERNYATAAN.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
DAERAH.....	13
A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	13
B. Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	14
C. Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	21
D. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bank dalam kaitannya dengan Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998.....	25

BAB III. PENGAWASAN DPRD SELAKU MITRA

KEPALA PT. BANK SUMUT..... 31

A. Pengertian Pengawasan..... 31

B. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Sumatera utara 37

B. Sekilas tentang Bank BUMD..... 40

C. Hubungan DPRD dengan Bank selaku BUMD Sumut..... 42

BAB IV. PENGAWASAN DPRD TERHADAP PT. BANK SUMUT..... 46

A. Sejarah PT. Bank Sumut..... 46

B. Pertanggung Jawaban PT. Bank Sumut sebagai Badan Hukum..... 51

C. Metode Pengawasan DPRD terhadap PT. Bank Sumut..... 60

D. Faktor kendala terhadap pengawasan PT. Bank Sumut..... 67

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga terciptanya suatu kemampuan yang handal dan professional. Dalam upaya menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka pembangunan daerah juga berarti menjadi daya dorong daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdayaguna untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan perwakilan rakyat daerah) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan bank daerah, khususnya Sumatera Utara yaitu PT.BANK SUMUT yang mana PT.BANK SUMUT ini bermula dari nama BPDSU (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) yang sekarang BPDSU ini telah menjadi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT.BANK SUMUT dan peranan PT.BANK SUMUT ini sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang perbankan,¹ PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, berperan sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan,² “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sumut29 maret 2014 Pukul :19.00

² Pasal 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998

bangsa, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah. Instansi vertikal tersebut jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah. Semua instansi vertikal yang diserahkan dan menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan³. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

Kekayaan daerah yang dimiliki disimpan di bank daerah guna untuk melakukan pembangunan daerah itu kembali, DPRD Melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. Jadi jika Pemerintahan daerah ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pembinaan dan pengawasan

³ Pasal 1 Undang-undang No 32 tahun 2004

penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikordinasikan oleh Menteri dalam negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikordinasikan oleh Bupati/Walikota pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah.

⁴Inosentius Syamsul, 2004, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta, hal.73

Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.⁵

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.⁶ Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

⁵ <http://enjangkhaizan.blogspot.com/2011/02/klasifikasi-banktugas-dan-fungsi.html> 30 maret 2014 pukul 13.00

⁶ Djojosoekarto, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional Adeksi, Jakarta, Hal .13

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi kontrol karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dana perbankan itu sendiri.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Maka Pada Bagian Ini penulis Akan Memberikan Pengertian dari judul skripsi sebagai berikut secara etimologi (kata perkata) adalah sebagai berikut :

- Pengawasan adalah penjagaan dan penilikan⁷
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸
- Terhadap adalah kepada objek yang dituju atau menandai arah⁹
- PT (Persero Terbatas) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usahanya yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemilikinya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjual belikan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.¹⁰
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

⁷ [http://id.wikipedia.org/wiki/KBBI/29 Maret 2014pukul:17.52](http://id.wikipedia.org/wiki/KBBI/29_Maret_2014pukul:17.52)

⁸ [http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_perwakilan_rakyat_daerah/29Maret 214 Pukul :21.00](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_perwakilan_rakyat_daerah/29Maret_214_Pukul_:21.00)

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ [http://id.wikipedia.org/wiki/PT.29 Maret 2014 Pukul :18:52](http://id.wikipedia.org/wiki/PT.29_Maret_2014_Pukul_:18:52)

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

- Sumut adalah Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara.¹²

B. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul menjadi hal pertama dalam pengajuan skripsi agar penulis lebih mengetahui lagi fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya untuk pengawasan PT.BANK SUMUT dan mengkaji lagi seberapa besar fungsi dari badan legislatif. Yang menjadi alasan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran DPRD Terhadap pengawasan PT.BANK SUMUT.
2. Untuk mengetahui cara pengawasan DPRD terhadap PT.BANK SUMUT dan prosedur cara pengawasan DPRD terhadap PT.BANK SUMUT.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala-kendala yang akan dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan PT.BANK SUMUT.

C. Permasalahan

Adapun Yang Menjadi Permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengawasan DPRD terhadap PT. BANK SUMUT ?

¹¹http://id.wikipedia.org/wiki/Bank/29_Maret_2014 pukul:21.00

¹²<http://www.anneahira.com/bank-sumut.htm/> 29 maret 2014 pukul 21.05

2. Bagaimana hubungan DPRD dengan PT.BANK SUMUT selaku BUMD ?
3. Bagaimana metode pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap PT. BANK SUMUT dan apa saja yang menjadi faktor kendala yang akan dihadapi DPRD terhadap Pengawasan PT.BANK SUMUT ?

D. Hipotesa

Berasal dari kata (*hypo*) sebelum dan (*thesis*) dalil atau pendapat dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar sesungguhnya, oleh karena masih diuji baru dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus di uji kebenarannya dengan jalan penelitian adapun yang menjadi hipotesa permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap BANK SUMUT diatur didalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 Ayat 2 disebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹³ Sedangkan

¹³Widjaja, 2004. *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada hal 57.

DPRD disebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang mana PT. BANK SUMUT adalah bank pemerintahan daerah dan diatur oleh bank sentral BI dan dilakukan pengawasan oleh DPRD.

2. Bank Sumut merupakan salah satu BUMD. Kepala daerah selaku pemilik BUMD tanggung jawab dalam menggunakan ekonomi daerah melalui BUMD, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku mitra kepala daerah maka secara tidak langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berhak melakukan pengawasan Kepada BUMD sebagai milik kepala daerah.
3. Metode pengawasan DPRD terhadap Bank Sumut dilakukan dikomisi C yang mana komisi C jauh bertindak sebagai pengawas APBD yang disimpan melalui PT.BANK SUMUT, komisi C mempunyai metode dalam hal mendapat laporan langsung dari PT BANK SUMUT dan melalui kontrol langsung kelapangan.hal ini dilakukan guna mengamankan APBD daerah yang diselewengkan oleh aparat pemerintahan.

E. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Yang paling utama adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

dimana hal ini merupakan kewajiban mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di perguruan tinggi program Strata Satu (S-1).

2. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada almamater penulis, tentang peran pengawasan DPRD Terhadap PT. BANK SUMUT.
3. Penulis juga ingin menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui fungsi DPRD Propinsi Sumatera Utara.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penulis Skripsi adalah merupakan sumber utama Dan karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi, Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha semampu mungkin untuk mengumpulkan data. penulisan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Penelitian keputustakaan (*library research*)** Memahami metode ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, majalah Hukum-Hukum¹⁴, Undang-Undang yang ada hubungannya dengan judul Skripsi ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*field research*)** Dalam penyempurnaan penelitian, penulis melakukan penelitian secara langsung keanggota Dewan

¹⁴Rony Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hal.11

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan cara pengamatan secara langsung dan wawancara kepada Anggota DPRD¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa yang membuat 5 (Lima) bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan pembahasan tentang: pengertian dan penegasan Judul Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan penelitian, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dalam Bab ini akan dibahas tentang : pengertian DPRD, Fungsi dan Tugas DPRD, Hak Dan Kewajibab DPRD, Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bank dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

BAB III : PENGAWASAN DPRD SELAKU MITRA KEPALA PT. BANK SUMUT

Dalam Bab ini akan dibahas tentang: pengertian Pengawasan, Ruang Lingkup Pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah

¹⁵ Ibid.

Provinsi Sumatera, Sekilas Tentang Bank Bdan Usaha Milik Daerah, Hubungan DPRD Dengan Bank selaku BUMD Sumut.


BAB IV: PENGAWASAN DPRD TERHADAP PT. BANK SUMUT

Dalam Bab ini akan dibahas tentang: Sejarah PT.BANK SUMUT Metode Pengawsan DPRD terhadap PT. BANK SUMUT, pertanggung jawaban PT.BANK SUMUT sebagai Badan Hukum.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA





BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan perwakilan rakyat daerah disingkat (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah, DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.¹⁶

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah /29 april 214 Pukul :21.00

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi, Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten, Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota, DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD memiliki fungsi ¹⁷:

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).
3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

¹⁷ Pasal 4 Tatib peraturan dewan perwakilan rakyat Nomor 10/K /2012

Fungsi Legislasi :

- (1) Sebagian besar inisiatif Peraturan Daerah (Perda) datang dari Eksekutif.
- (2) Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam.
- (3) Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Fungsi Anggaran :

- (1) Belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja;
- (2) Belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- (3) Kurangnya pemahaman terhadap potensi daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.

Fungsi Pengawasan :

- (1) Belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas.
- (2) Hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif.
- (3) Terkadang pengawasan berlebihan akan mengakibatkan ketidak harmonisan kinerja terhadap pemerintah daerah.

Agar dapat mengimbangi gerak langkah kepala daerah dan unsur pelaksanaannya, terutama untuk memberikan kinerja yang lebih baik dalam mengembangkan pola hubungan kemitraan ini maka anggota dewan sebagai legislator harus lebih memperkuat fungsinya. Harapannya secara strategis akan terjalin komunikasi politik yang tidak hanya tergantung pada isu maupun insting

politik semata tetapi juga terbangun komunikasi model rasional yang mengedepankan pendekatan kognitif berbasis data.

Hal tersebut bisa dibangun melalui cara sebagai berikut;

1. Meningkatkan kemampuan *legal drafting*, Fungsi legislasi dijalankan DPRD dalam bentuk pembuatan kebijakan bersama-sama dengan kepala daerah, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah atau rencana strategis lainnya. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD tidak hanya membuat peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif akan tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan *legal drafting*. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu.
2. Menyiapkan *backing staff* dan penguasaan *public finance*, Fungsi *budgeting* merupakan fungsi DPRD yang berkaitan dengan penetapan dan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPRD perlu memikirkan adanya *backing staff* (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan *public finance*. *Backing staff* ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman *public finance* perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Fungsi *budgeting* ini merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya perkeliruan dan penyalahgunaan keuangan daerah

yang melibatkan kedua unsur pemerintahan daerah tersebut. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan *clean governance*.

3. Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan, Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD dilengkapi dengan beberapa hak, antara lain hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dengan hak interpelasi maka DPRD dapat meminta keterangan dari kepala daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden. Bisa jadi kepala daerah yang bermasalah di tingkat lokal, akan tetapi karena kemampuannya melobi pemerintah di jakarta, yang bersangkutan dapat terus bertahan. Dalam hal seperti ini maka nampak sistem sentralistis kembali berperan.¹⁸

Fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD. Dapat dipikirkan pula apakah pengawasan akan masuk pada soal-soal administratif, seperti mengawasi proyek-proyek pembangunan atau pengawasan terhadap daftar anggaran satuan kerja (DASK) yang merupakan

¹⁸ <http://sahmad.word.com//tata cara-pengawasan/2 me i 2014 pukul : 12:00>

kompetensi Bawasda, atau paling tidak DPRD memiliki akses kepada hasil pengawasan Bawasda, tetapi hal inipun harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Bawasda selama ini merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang unsrnya adalah kepala daerah sekiranya upaya-upaya penguatan fungsi legislatif tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan terprogram, dapat diharapkan adanya peningkatan *performance* DPRD. Kedepan hal ini merupakan tuntutan mengingat Undang-undang No. 32 tahun 2004 menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai dua unsur pemerintahan daerah yang memiliki hubungan kemitraan yang menuntut adanya kesejajaran dalam kualitas kerja.

Berdasarkan undang – undang nomor 27 tahun 2009 pasal 341,¹⁹ DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan Fungsinya adalah antara lain membantu peraturan daerah bersama kepala daerah yang disebut fungsi legislasi, menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang disebut dengan fungsi anggaran, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah, atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah yang dikenal sebagai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan, dalam kenyataan sehari – hari fungsi lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai

¹⁹ Pasal 341 Undang-Undang No.27 tahun 2009

lembaga legislatif, Namun fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di Daerah sedangkan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan dibidang itu tetap kepala daerah. Bahkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah diwajibkan mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya menjadi peraturan daerah dengan persetujuan DPRD, Artinya DPRD itu bertindak sebagai lembaga pengendali atau penngontrol yang dapat menyetujui atau menolak atau menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan peraturan daerah.

Lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, sifat lembaga politik itu tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah daerah, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan penolakan terhadap rancangan perda yang diajukan pemerintah apabila perlu bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah.

Dengan demikian sudah seharusnya semua anggota DPRD untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya, Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang ditetapkan dan disepakati bersama yang mana sudah tentu untuk melaksanakan tupoksi DPRD, Termasuk fungsi legislasi dan anggaran. Setiap anggota DPRD juga dapat mengangkat seseorang atau beberapa tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD Provinsi adalah lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan daerah mempunyai tugas sebagai berikut²⁰ :

1. Membentuk Perda Provinsi bersama dengan gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD bersama dengan kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja bersama internasional yang dilakukan pemerintah provinsi;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah provinsi;
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah;
10. Mengupayakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

²⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

11. Melakukan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

C. Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak-Hak DPRD

DPRD Provinsi Memiliki hak sebagai berikut :

A .Hak Interplasi

Merupakan hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaan dalam interplelasi ini lebih bersifat sorotan dari pada meminta keterangan terhadap pemerintah.²² Sehingga pada lazimnya setelah pemerintah provinsi memberikan jawaban yang tidak memuaskan DPRD, mengakibatkan diajukannya mosi tidak percaya kepada pemerintah provinsi.

Hak interpelasi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digunakan dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD provinsi yang telah dicabut dan digantikan oleh peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 dengan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi beranggotakan 35-70 orang dan 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi beranggotakan diata 75 orang serta lebih dari 1 (satu)

²¹ Pasal 293 ayat (1) undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah , dan Dewan perwakilan rakyat Daerah

²² Solly lubis, 2008, "*hukum tata Negara* "Mandar Maju, Bandung, hal 432.

fraksi, dengan mengajukan usul kepada pimpinan DPRD menyampaikan pada rapat paripurna.²³

B .Hak Angket

Merupakan hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Sebelum mengadakan angket, DPRD Harus mengadakan ketentuan mengenai maksud penelitian itu lalu membentuk panitia peneliti (panitia angket). Panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dan bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Panitia ini berhak meneliti dan meminta keterangan kepada semua pihak yang dirasa perlu, baik umum maupun instansi pemerintah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

²³ Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁴ Pasal 298 ayat 2 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

C .Hak menyatakan pendapat

Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Pendapat diatur dalam Peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.²⁵

Hak Anggota DPRD

1. Mengajukan pertanyaan.
2. Protokoler.
3. Membela diri.
4. Memilih dan dipilih.
5. Imunitas.
6. Mengajukan rancangan.
7. Menyampaikan usul dan pendapat.
8. Keuangan dan administratif.²⁶

²⁵ Tatib DPRD Periode 2009-2014

²⁶ Pasal 44 Ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Komisi DPRD

Untuk melakukan tugas dalam melaksanakan mekanisme kerja agar lebih optimal maka DPRD dibagi dalam komisi-komisi. Komisi yang ada di DPRD adalah sebagai berikut²⁷ :

Komisi A: Meliputi bidang pemerintahan dan keamanan yaitu: pemerintahan Umum , kependudukan, komunikasih/ pers , Hukum/ Perundang-undangan, Pertahanan, Kepegawaian / aparatur, Kesbang Linmas, Organisasi masyarakat

Komisi B: Meliputi bidang perekonomian yaitu : perindustrian, pertanian, koperasi, perikanan, peternakan, kehutanan, kelautan, dunia usaha, penanaman modal, pariwisata, pengadaan pangan.

Komisi C: Meliputi bidang keuangan yaitu : keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan .

Komisi D: Meliputi bidang pembangunan yaitu, pekerjaan umum, penataan dan pengawasan wilayah, pertamanan, perumahan rakyat, perhubungan, pemetaan, pertambangan dan energi.

Komisi E: Meliputi bidang pemerintahan yaitu : pemerintahan Umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, komunikasih/ pers. Hukum/ Perundang-undangan , pertanahan.

Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

²⁷ <http://dprd-sumutprov.go.id/index.php/komisi> 22/6/2014 pukul 12.00

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Mentaati tata tertib dan kode etik.
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihanya.

D. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bank dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Dewan perwakilan rakyat daerah Mempunyai wewenang melakukan pengawasan yang kepada bank daerah, berdasarkan UU NO.10 Tahun 1998 Pembukaannya mengatakan pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan, Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional. Sektor perbankan yang dimiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁸

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksanakan secara efektif kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank ,yang semula berada pada menteri keuangan , menjadi berada pada pimpinan Bank Indonesia Sehingga

²⁸ Pasal.30 Undang-Undang No 10 tahun 1998

Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk mendapatkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku dengan demikian Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank atau pembukaan kantor bank, Pengawasan bank daerah tetap dilakukan oleh anggota DPRD sebab anggota DPRD mempunyai pengawasan terhadap BUMD, dalam hal ini setiap kali ada kekosongan jabatan dirut yang ada di Bank maka DPRD tetap naungan oleh BI dan tak terlepas dari pengawasan DPRD.

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional, Pengawasan Bank diawasi oleh pengawas BPK dan DPRD dalam hal ini tugas DPRD bidang keuangan dikomisi C mengawasi semua bank yang ada disumatera utara baik itu Bank Daerah maupun Bank Negara, Dalam hal ini DPRD mengawasi laju pertumbuhan keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan .

Masyarakat luas banyak yang menggunakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada bank baik bank BNI, BRI, SUMUT, MANDIRI semua bank ini telah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman guna modal usaha. Semua bank yang bermitra kepada pemerintah pusat atau daerah ini akan melaporkan hasil Kredit Usaha Rakyat setiap tahunnya kepada DPRD.

Masyarakat tidak bisa lepas dari dunia perbankan dalam kehidupan dewasa ini, karena Perbankan memegang peranan sangat penting dalam bidang perekonomian seiring dengan fungsinya sebagai penyalur dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, dalam hal ini bank sebagai penyedia permodalan dan juga sebagai perantara keuangan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sistem keuangannya, dan lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Mengingat sangat pentingnya peranan Bank di Indonesia saat ini, maka kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan harus tetap dijaga. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perbankan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank, sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁹

Bank dalam menyalurkan dana, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas kredit. pengertian kredit dalam arti ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang, pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.10 tahun 1998

Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,³⁰ merumuskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank dalam menjalankan usahanya menganut prinsip kehati-hatian, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” Bank dalam pemberian kredit selain menggunakan prinsip kehati-hatian juga akan melakukan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya, hal ini dilakukan agar kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan dapat kembali, pemberian jaminan pada perjanjian kredit diharuskan dalam perbankan konvensional.

Pada dasarnya sumber dana yang disalurkan berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat, dengan demikian kredit yang diberikan pada nasabah harus hati-hati dan dapat dipastikan akan kembali pada saat jatuh tempo nanti. Bank dalam menerima suatu jaminan kredit,

ada 2 (dua) pertimbangan yang dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut :

³⁰ Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

1. *Marketable* artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur.
2. *Secured* artinya benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, jika suatu hari wanprestasi, bank mempunyai kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi, Bank memberikan kredit kepada semua lapisan masyarakat, baik yang mempunyai penghasilan tidak tetap, maupun yang tidak. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan politik didalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPR direkrut dengan cara dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Indonesia UUD 1945 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD.



BAB III

PENGAWASAN DPRD SELAKU MITRA KEPALA PT. BANK SUMUT

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik.³¹

UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, sementara dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai sebuah lembaga pemerintahan di daerah atau unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPRD sebagaimana diatur menurut UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 ayat 1C: “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala

³¹ Saiful Anwar., 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, hal.127

daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah ”.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan pemerintah daerah dimaksudkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan pemerintah daerah Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah tersebut, karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dapat berjalan dengan baik.

Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami, Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan, Bagi para ahli manajemen tidak mudah untuk memberikan defenisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi

laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi".³² peran DPRD Kota Medan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Medan T.A. 2011 yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Kota Medan yaitu DPRD Kota Medan melakukan pengawasan terhadap APBD Kota Medan di Pemko Medan yang dilakukan dalam rapat komisi-komisi secara rutin. DPRD Kota Medan juga melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Kemudian anggota DPRD melakukan reses ke daerah-daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya pada APBD.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat Nasional, atau Provinsi. Pembinaan tersebut meliputi: Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;

1. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. pendidikan dan pelatihan; dan
4. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

³² Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, hal 2

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara Nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah, Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik.

Secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan.

Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan, Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan DPRD dapat membangun sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan daerah Secara rutin, pelaksanaan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan pengawasan triwulan. Pelaksanaan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara formal melalui rapat dengar pendapat dengan instansi terkait maupun secara informal seperti dialog dan kunjungan ke masyarakat, pelaksanaan reses.

Dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan, pemerintah daerah secara berkala menyerahkan laporan realisasi APBD triwulanan kepada DPRD. Tentu saja, laporan ini belum dapat memberikan informasi yang banyak dan relevan kepada DPRD untuk pengawasan, jika tidak disertai dengan laporan kemajuan (*progress*) kinerja per triwulanan pula. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan triwulanan tersebut, setidaknya, DPRD (melalui komisi) mendapatkan informasi dan laporan sebagai laporan triwulan Realisasi APBD, yang menyajikan perbandingan APBD dengan realisasinya serta dominan dari laporan sisi keuangan. Laporan Kemajuan Pelaksanaan program / kegiatan untuk setiap instansi terkait yang memuat perkembangan (*progress*) capaian kinerja sementara (triwulanan) serta beberapa kendala yang dihadapi atau terjadi di lapangan, Hal yang penting dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah adanya administrasi pelaksanaan pengawasan yang tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelaksanaan aktivitas pengawasan baik formal maupun non-formal harus didokumentasikan secara tertib. Dukungan sekretariat yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai akan sangat membantu tercapainya efektivitas pengawasan. Praktik yang baik (*best practices*) terjadi pada DPRD yang telah mendokumentasikan dengan baik dan tertib setiap pengawasan anggota DPRD yang melakukan reses di lapangan baik individu maupun kelompok. Laporan Reses tersebut selanjutnya dibacakan dalam sidang pleno awal masa persidangan berikutnya, dan ditindak lanjuti dengan meneruskan (mendisposisikan) laporan reses tersebut kepada komisi yang terkait.

Kepala daerah dalam kedudukannya sebagai kepala eksekutif, selain menguasai APBD juga dilengkapi perangkat yang cukup memadai, baik berupa

biro (di provinsi), dinas-dinas daerah (di Kota/kabupaten) maupun lembaga teknis yang kesemuanya merupakan unsur pelaksana. Karena tugasnya yang bersifat administratif dan rutin, maka para unsur pelaksana ini pada umumnya memiliki skill dan wawasan yang memadai di bidangnya masing-masing.

B. Ruang Lingkup Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Sumatera utara

Ruang lingkup DPRD terhadap pengawasan daerah Sumatera utara Selaku wakil rakyat sumatera utara, sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pemerintahan pusat saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat - perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat - perangkat dan lembaga - lembaga daerah biasanya merupakan sistem yang ada di pusat negara, Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 posisi DPRD dibuat sejajar dan menjadi mitra dengan Pemerintah daerah. salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. DPRD wajib mengetahui pengelolaan anggaran begitu pula penyusunan suatu anggaran dilaksanakan oleh lembaga legislatif bersama – sama dengan eksekutif. Untuk anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) penyusunannya dibuat oleh DPRD bersama – sama dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kemampuan kedua lembaga tersebut, DPRD dan Bupati/Walikota sangat menentukan terbentuknya APBD serta kualifikasi dari anggaran tersebut.

Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

- 1) *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan - urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan - urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).

- 2) *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program program pembangunan di daerahnya.
- 3) *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD).

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada. Bank Pembangunan Daerah dalam hal ini PT. Bank Sumut mempunyai peranan penting terhadap APBD yang ada disumatera utara, hal ini sejalan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³³ Melalui PT.Bank Sumut pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat untuk melakukan pengkreditan guna mempunyai usaha dan memajukan pendapatan daerah, menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 pasal 11 Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit

³³ Pasal 4 Undang-Undang No 10 tahun 1998

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.³⁴

C. Sekilas Tentang Bank Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah, Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi.³⁵ Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah, Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu

³⁴ Pasal 11 Undang – undang No 10 tahun 1998

³⁵ <http://Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas/> 7 april 2014

adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen.

Ciri-Ciri BUMD

- Didirikan berdasarkan peraturan daerah (perda).
- Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD.
- Masa jabatan direksi selama empat tahun.
- Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Contoh BUMD adalah:

- Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Perusahaan Daerah Angkutan Kota (bus kota).
- Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PDRPH).

Tujuan Pendirian BUMD

- Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara.
- Mengejar dan mencari keuntungan.
- Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
- Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998).³⁶

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBD, PT. BANK SUMUT Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar seluruh wilayah Sumatera Utara.

D. Hubungan DPRD Dengan Bank selaku BUMD Sumut

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan

³⁶ [http://malikazisahmad.pengertian-pengawasan.wordpress.com/2014/05/12/pukul 12.00](http://malikazisahmad.pengertian-pengawasan.wordpress.com/2014/05/12/pukul%2012.00)

yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya dengan hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan, dengan pengaturan tersebut dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan, Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang di atur dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan ketentuan tersebut dan dapat berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan

keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah, Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah, Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, Termasuk Bank pembangunan daerah dalam hal ini adalah PT.BANK SUMUT. Dalam hal ini bank pembangunan daerah diawasi oleh DPRD, sebab salah satu kewenangan DPRD ialah mengawasi setiap pergerakan yang ada pada BUMD itu sendiri, Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap PT. BANK SUMUT melalui komisi C yang menangani sistem keuangan yang ada di daerah guna menambah laju perekonomian yang ada di daerah, BUMD lahir dari kebijakan pemerintahan daerah, dimana dipemerintahan daerah terdapat Kepala Daerah dan DPRD, yang mana mereka berdua adalah produk lembaga politik. Memang Kepala Daerah dapat berasal dari calon independent, tapi sejauh ini jumlahnya masih sedikit sekali, Terkait dengan BUMD, mungkin kekuatan politik mempengaruhi BUMD Sangat-sangat mungkin, khususnya terkait dengan pemilihan dan pengangkatan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas (untuk yang berbadan hukum Perusda, untuk selanjutnya cukup ditulis Komisaris).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan perwakilan rakyat daerah Mempunyai wewenang melakukan pengawasan yang kepada bank daerah, berdasarkan UU NO.10 Tahun 1998 Pembukaannya mengatakan pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan kegiatan sektor perekonomian nasional.
2. Selaku mitra kerja antara Pemerintahan Provinsi, Kota Madya hingga Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat Provinsi hingga Kabupaten sehingga bisa bersinergi dan memiliki raport yang dapat di pertanggung jawabkan terhadap masyarakat sehingga bisa di publikasi secara luas sesuai apa yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sektor perbankan telah dikenal sebagai lembaga keuangan sangat strategis yang mempunyai peran menentukan arah dan perkembangan

perekonomian suatu wilayah atau daerah. Fungsi dan peran perbankan dalam pembangunan tersebut tercermin dalam berbagai fungsinya, yang secara umum dikatakan sebagai lembaga keuangan yang dapat menopang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektifnya kebijakan moneter pemerintah dalam rangka mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di Indonesia (Sumatera Utara) tak terlepas dari peran serta bank dalam mendorong beberapa sektor usaha, diantaranya usaha kecil dalam meramaikan perekonomian bangsa. Dari Kredit usaha yang diberikan bank (Bank SUMUT) masyarakat dapat membuka usaha sendiri yang secara tidak langsung sudah mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

3. Dari hasil tulisan skripsi yang saya buat terdapat banyak kendala yang terjadi dilapangan dalam pencarian data dan mewawancarai anggota DPRD dari Komisi C selaku Bagian Anggaran dan Sehubungan dengan monitoring tersebut maka banyak dukungan dan ilmu serta wawasan yang saya dapat mulai tertib administrasi dan keakuratan oleh Sekretariat masing-masing komisi sangat yang mendukung efektivitas pelaksanaan tindak lanjut, sehingga diperlukan upaya DPRD untuk menekan pemerintah dalam melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, selain mekanisme manajerial sebagaimana diuraikan di atas, upaya lain dapat dilakukan yaitu menindak lanjuti hasil pengawasan DPRD melalui LKPJ.

B.Saran

1. Wewenang DPRD sebagai pengawas dari PT.Bank Sumut. Yang mana DPRD harus lebih melaksanakan kewajiban sebagai anggota dewan yang berasal dari masyarakat. konsepsi pengawasan DPRD dalam tata kelola pemerintahan daerah.Melalui uraian tersebut, diharapkan para anggota DPRD dapat memahami fungsi pengawasan DPRD yang seharusnya dilaksanakan bukan mengabaikan karena jika PT. Bank Sumut bermasalah akan jauh lebih seknifikan kepada anggaran daerah Sumatera utara.
2. Perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat pencapaian kinerja dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Pemerintah Daerah terhadap masyarakat luas agar masyarakat dapat merasakan keterbukaan informasi yang diberikan DPRD dan PT. Bank Sumut dalam laporan keuangannya.
- 3 DPRD harus jauh lebih tegas dalam mengawasi PT.Bank Sumut.dikarenakan kekosongan Direktur Utama membuat laju kemajuan PT.Bank Sumut Menurun dari Bank-bank yang lain yang ada saat ini, harusnya lebih banyak Menilai kinerja pemerintah dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) merupakan akhir dari proses pengawasan DPRD. Oleh karena itu, pada dasarnya, penilaian kinerja merupakan akumulasi dan konsolidasi hasil pengawasan DPRD yang secara rutin dilakukan dalam pelaksanaan *monitoring* rutin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Attamimi A.Hamid S, Peranan Keputusan Presiden Rrpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Study analisis mengenai Keputusan Presiden), Desertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, PT Radja Grafindo, Jakarta.

Djojosoekarto Agung 2004. *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional Adeksi, Jakarta.

Fuady Ahmad Helmy, 2002, *Memahami Anggaran Publik*, Dea Press, Yogyakarta.

Hanitijo Soemitro Rony, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, *otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta.

M.Situmorang Victor, Juhir Jusuf, 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Rahimullah, 2006, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 2008 PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Saiful Anwar., 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press

Sanit Arbi , 1985,*Perwakilan Politik di Indonesia*,Rajawali,Jakarta.

Sayuti Una,2004, *Pergesaran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,

Syamsuddin Haris,2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPi Press, Jakarta.

Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

-Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPRD,DPD

-Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah

- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- Tatib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 10/K /2012

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

-Undang-undang No.5 Tahun 1962 Tentang perusahaan daerah

Internet

<http://dprd-sumutprov.go.id/index.php/komisi> 22 Juni 2014 pukul 12.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah/ 29/3/2014 pukul 14.00

<http://enjangkhaizan.blogspot.com/2011/02/klasifikasi-banktugas-dan-fungsi.html> 30 maret 2014 pukul 13.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Sumut 29 maret 2014 Pukul :19.00

<http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>

<http://www.dprdsumutprov.go.id/index>. 29 Maret 214 Pukul :21.00

<http://dprd-sumutprov.go.id/index.php/komisi> 22 juni 2014 pukul 22:10

<http://analisadaily.com/news/read/bank-sumut-harus-konsentrasi-jadi-bpd-regional-champion/34776/2014/06/03> Pukul 21:05

<http://www.waspada.co.id/pemegang-saham-pt-bank-sumut-milik-pemerintah-daerah&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131> 27/07/2014 pukul 7:04

